

Daerah Harus Ramah terhadap HAM

PERMASALAHAN dan penanganan soal hak asasi manusia (HAM) di daerah masih belum optimal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan bisa menerbitkan peraturan daerah (perda) yang ramah terhadap pemenuhan HAM.

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemda juga dituntut bisa mengatasi konflik HAM di daerah. Harapan itu bisa diwujudkan dengan ketersediaan pemda menerbitkan perda yang ramah terhadap HAM. Beberapa isu HAM di daerah dan penanganannya akan dibawa ke dalam Konferensi Nasional Kota dan Kabupaten HAM pada 25 dan 26 November 2015 di Jakarta.

Divisi kampanye Komnas HAM Yuli Asmini mengatakan Komnas HAM telah mendorong pemda agar menegakkan 3 pilar HAM, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dengan meminta mencabut atau menyetop penerbitan perda-perda diskriminatif.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah harus me-

matuhi pemenuhan HAM. Karena itu, perda-perda seharusnya selaras dengan peraturan nasional yang lebih tinggi,” ujar Yuli dalam konferensi pers Menuju Konferensi Nasional Kota dan Kabupaten HAM, kemarin. Acara itu digagas agar setiap pemda dapat menjunjung tinggi dan ramah HAM.

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyebutkan perda-perda diskriminatif saat ini banyak mengindikasikan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda dengan mayoritas.

“Perda diskriminatif mengarah pada sikap intoleransi terhadap kaum minoritas, misalnya perda yang berbau sektarian dan ekonomi, sosial. Contohnya, perizinan pertambangan yang masih merugikan masyarakat,” tambah Nurkhoiron. Dia pun mencontohkan kejadian Tolikara dan Singkil.

Di situ peran pemimpin daerah sangat penting terkait terbentuknya perda antidiskriminasi. “Mereka punya kewenangan mandat dan otonomi cukup dengan membuat perda,” ujar Nurkhoiron. (Adi/P-2)